



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 41 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan fleksibilitas proses pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sesuai ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat, dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dan disetujui kepala daerah yang jenjang nilai nya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalog);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja perangkat Daerah/Unit pada Satuan kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
20. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 180/2411/HK/403.14/2007 tentang Penetapan Penerapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
21. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 445/483/HK/403.14/2008 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

9. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
10. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa dan Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
11. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
12. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
13. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Gresik yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Gresik.
15. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/personil pengadaan barang/jasa pada RSUD yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

18. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
19. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
20. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang.
21. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
22. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
23. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
24. Pengadaan darurat adalah pengadaan barang/jasa bila tidak dilaksanakan secara cepat/segera akan menyebabkan memburuknya pelayanan medik yang bisa berakibat memperparah kondisi pasien, kecacatan tetap atau kematian.

BAB II  
PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  - c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
  - d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
  - e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
  - f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum RSUD dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

##### Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada RSUD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

##### Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD diberikan fleksibilitas dengan lingkup :
- a. Alat Kesehatan dan Perbekalan Farmasi;
  - b. Barang/Jasa Non alat Kesehatan dan Perbekalan Farmasi; dan
  - c. Konsultansi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
- a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

##### Pasal 5

Pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pengadaan alat kesehatan dan perbekalan farmasi dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung;
- b. pengadaan alat kesehatan dan perbekalan farmasi dengan nilai diatas Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode Pelelangan Umum;
- c. pengadaan barang/jasa non alat kesehatan dan perbekalan farmasi dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung;
- d. pengadaan barang/jasa non alat kesehatan dan perbekalan farmasi dengan nilai diatas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pelelangan Umum;
- e. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Seleksi Langsung;
- f. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Seleksi Umum.

#### Pasal 6

Pengadaan barang/jasa dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung/seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan di lingkungan RSUD.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan seleksi umum untuk jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah (Pokja ULP).
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau pejabat pengadaan sesuai jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Personil yang memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, memahami pekerjaan yang akan diadakan, memahami isi dokumen, memahami metode, dan prosedur pengadaan serta substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, dan menandatangani pakta Integritas dan/atau sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan, harus direncanakan selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pelaksanaan, Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 2036) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 25 September 2015

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,  
Ttd.**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1005**